BAB III

HAK DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM

A. Konsep Fikih Siyasah

1. Pengertan Fikih Siyasah

Kata “fiqh siyasah” berasal dari dua kata yaitu kata fiqh dan yang kedua adalah al-siyasi. Kata fiqh secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari QS. Huud/11: 91,

قَالُواْ يَٰشُعَيۡبُ مَا نَفۡقَهُ كَثِيرٗا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفٗاۖ
وَلَوۡلَا رَهۡطُكَ لَرَجَمۡنَٰكَۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡنَا بِعَزِيزٖ ٩١

Terjemahannya:

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."[1]

[1] Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahnya (Solo: SYGMA, 2010), h. 232.

Secara istilah, menurut ulama usul, kata fiqh berarti mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.[2]

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud fikih siyasah, perlu dijelaskan pengertian baik dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa fikih berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara bahasa fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.[3] Apabila digabungkan kedua kata fikih dan al-siyasi maka fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama siyasah syar‟iyyah secara istilah memiliki berbagai arti:

1. Menurut Imam Al-Bujairimi, fiqh siyasah adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur dengan

---

[2] Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001)

[3] Sayuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan pemikiran (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 21.

cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.

2. Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu‟un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, atau Lembaga Kementrian, fiqh si yasah adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.[4]
3. Menurut Imam Ibn „Abidin, fiqh siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.[5]

---

[4] Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu‟un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, 295.

[5] Ibn „Abidin, Radd al-Muhtar „ala al-Durr al-Mukhtar (Beirut: Dar Ihya al-Turats al- Arabi, 1987), vol. 3, 147.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.[6] Melihat kedua unsur tersebut, menurut A. Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat[7]. Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.[8]

Sebagai mana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting didalam Fiqh Siyasah yang saling berhubungan

---

[6] A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2007), h.28.

[7] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik (Bandung: Eresco, 1971) h. 6.

[8] A. Djazuli, Fiqh Siyasah, h. 28.

secara timbal balik, yaitu: pihak yang mengatu mengatur, pihak yang diatur. Melihat unsur tersebut menurut A. Dzajuli, Fiqh Siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana di nukil dari Wirjono Prodjodikiro46 bahwa Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang perintahnya bersifat eksejkutif dan unsur masyarakat[9] Ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam Penguin Encyclopedia "Political Science: the academic discipline which describes and analyses the operations of government, the state, and other political organizations, and any other factors which influence their behavior, such as economics. A major concern is to establish how power is exercised and by whom, in resolving conflict within society" (lmu Politik: disiplin akademis yang menggambarkan dan menganalisa operasi pemerintahan, negara, dan organisasi politik lainnya, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti ekonomi. Perhatian utama adalah untuk menetapkan bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan oleh siapa, dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat).

---

[9] Wirjono Prodjodikoro, h. 6.

2. Ruang Lingkup

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqih siyasah adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqih. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqih mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidangbidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kakayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengatuaran-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah . Ada yang

membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu terprinsipil. Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan fiqih siyasah nya yaitu Al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqih siaysah adalah sebagi berikut:[10]

1. Siyasah Dusturiyyah
2. Siyasah Maliyyah
3. Siyasah Qadla"iyyah
4. Siyasah Harbiyyah
5. Siyasah Iddariyyah

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada QS. Al-Nisa/4: 58,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

[10] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hal. 13.

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[11]

Ayat di atas berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil.[12] Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup fiqh Siyasah adalah sebagai berikut:

1. Siyasah Qadla‟‟iyyah
2. Siyasah Idariyyah
3. Siyasah Maliyyah
4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat Fikih siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan poko-pokok

---

[11] Kementerian Agama RI, Al-Qur‟‟an Tajwid dan Terjemahnya, h. 87.

[12] Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar‟‟iyat fi islah al Ra‟‟iyat (dar Al-Kutub al Arabiyat, Beirut, 1966), h. 4.

ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.[13] Dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:[14]

1. Siyasah Qadla‟iyyah
2. Siyasah Dauliyyah
3. Siyasah Maliyyah

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian fikih siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa syari‟ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari‟ah amah yang tetap,[15] dan Hasby membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:[16]

---

[13] Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasat al-Syar‟iyat (Dar al-Anshor,Qahirat, 1977), h. 5.

[14] Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasat al-Syar‟iyat, h. 67.

[15] Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar‟iyyah (Yogyakarta: Madah) h. 28.

[16] A. Djazuli, Fiqh Siyasah, h. 30.

1. Siyasah Dusturiyyah Syar‟‟iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. Siyasah Tasyri‟‟iyyah Syar‟‟iyyah (kebijakan tentang penetapan hukum)
3. Siyasah Qadla „iyyah Syar‟‟iyyah (kebijaksanaan peradilan).
4. Siyasah maliyyah syar‟‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. Siyasah Idariyyah syar‟‟iyyah (kebijaksanaan administrasi nrgara).
6. Siyasah Dauliyyah /siyasah Kharijiyyah Syar‟‟iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟‟iyyah (politik pelaksanaan undang-undang).
8. Siyasah Harbiyyah Syar‟‟iyyah (politik peperangan).

Menurut Sayuthi Pulungan Fiqh siyasah dibagi menjadi empat bagian yakni:

1. Siyasah Dusturiyyah
2. Siyasah Maliyah
3. Siyasah Dauliyah
4. Siyasah Harbiyah

B. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam

Karena keragaman peran, maka kaum perempuan dalam kehidupan sosial memiliki beragam hak pula. Misalnya, hak waris untuk ibu dan anak perempuannya tidak bisa sama.

a. Hak Ibu.

Diantara hak-hak paling fundamental bagi perempuan yang ber-peran sebagai ibu, seperti dikemukakan di atas, adalah hak menda-patkan kepatuhan, ketaatan dan penghormatan dari semua anaknya (Qs. 31:14). Hak waris untuk ibu adalah sebagaimana diungkapkan dalam ayat Alqur'an: "Hak untuk ibu dan ayah adalah 1/6 jika yang meninggal [yakni, anak mereka] mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak [dan tidak mempunyai sudra], maka hak ibu dan ayah ialah 1/3. Bila yang meninggal itu tidak mem-punyai anak tetapi mempunyai saudara, maka hak untuk ibu dan ayah hanya 1/6" (Qs. 4:11).

b. Hak Perempuan sebagai Isteri.

Sebagai isteri, kaum perempuan mempu-=nyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Diantaranya adalah

bahwa di awal pernikahan, isteri berhak mendapatkan mas kawin (mahar) dari suaminya (Qs. 4:4). Per-kawinan hanya boleh dilangsungkan atas dasar mupakat kedua belah pihak, atas dasar suka rela, bukan karena paksaan – terutama paksaan dari orang tua (Qs. 4:19). Hak fundamental bagi perempuan yang berperan sebagai isteri ialah hak mendapatkan perlakuan yang layak dari suaminya (Qs. 2:228).

Setelah hak-hakinya dipenuhi, isteri berkewa-jiban mematuhi suaminya. Bila isteri telah me-nunaikan kewajibannya tetapi hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, maka isteri berhak mengajukan cerai (Qs. 2:229). Istri pun berhak mendapatkan perlin-dungan dari suaminya. Dalam kata lain, suami berkewajiban melindungi isterinya sebab suami (laki-laki) adalah pelindung perempuan (isteri). Laki-laki [dalam hal ini, suami] memikul kewa-jiban sebagai pelindung perempuan [isteri] karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki [suami], yakni kelebihan secara fisik, dan suami berkewajiban menafkahi isterinya (Qs. 4 : 34). Dus, laki-laki jangan angkuh ka-rena kelebihan yang dimilikinya sebab kelebihan itu selaras dengan kewajibannya [sebagai pelin-dung, bukan penguasa].

Berbicara soal kele-bihan, perempuan pun mempunyai kelebihan, yaitu kelebihan secara mental. Para ahli spi-kologi sepakat bahwa kaum perempuan memi-liki rasa cinta dan kasih sayang yang lebih besar [lebih kuat] – terutama kasih sayang kepada anak – daripada kaum laki-laki. Di sinilah, an-tara lain, pentingnya membina rumah tangga. Suatu rumah tangga berarti suatu kesatuan kekuatan fisik [suami] dan mental [isteri] untuk meraih kebahagiaan.

Hak isteri atas harta warisan peninggalan suaminya – setelah semua utang dibayar dan wasiat ditunaikan – adalah ¼ jika mereka (suami-isteri) tidak mempunyai anak. Bila mempunyai anak, maka hak isteri hanya 1/8 (Qs. 4:12). Isteri – bila telah bercerai dan telah habis masa iddah-nya – berhak untuk rujuk kembali dengan suaminya (Qs. 2:231 dan 65:6). Perempuan yang diceraikan suaminya berhak memperoleh mut'ah ("kompensasi") dari mantan suaminya sebatas kemampuan mantan suaminya itu (Qs. 2:241).

c.Hak Perempuan sebagai Anak.

Seperti anak laki-laki saja, anak perem-puan mempunyai hak yang sama. Terutama se-kali ialah hak untuk hidup (Qs. 17:31) Dinya-takan pula di dalam Alqur'an (Qs. 81:8-9) bahwa orang tua yang membunuh anaknya, di Hari Kiamat tidak akan banyak ditanya oleh Allah. Anak yang dibunuh akan dihadirkan di hadap-an orang tuanya. Lalu si anak ditanya oleh Allah mengapa dia dibunuh. Setelah itu, si anak menuntut balas terhadap orang tuanya. Selain hak hidup, anak perempuan – se-perti anak laki-laki saja – mempunyai hak waris. Menurut ketentuan Alqur'an (Qs. 4:11) hak waris untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat untuk anak perempuan.

Tegasnya, bila anak la-ki-laki mendapatkan dua, anak perempuan memperoleh satu. Bila anak yang ditinggalkan oleh almarhum adalah perempuan semuanya dalam jumlah lebih dari dua orang, maka bagi-an untuk mereka adalah 2/3. Bila anak perem-puannya hanya satu orang, maka dia mem-peroleh ½." Mungkin dipertanyakan, mengapa anak la-ki-laki mendapatkan harta dua kali lipat dari anak perempuan. Bukankah inim

pembagian yang tidak adil, seolah-olah ada superioritas la-ki-lai atas perempuan? Jawabannya ada dua. Pertama, bahwa tentang keadilan Allah lebih tahu daripada manusia. Kedua, anak laki-laki akan menanggung kewajiban lebih berat daripa-da anak perempuan, terutama bila dia sudah dewasa. Diantara kewajiban berat bagi laki-laki adalah: memberikan mas kawin kepada isteri-nya, menafkahi keluarga, berperang dan berke-wajiban melindungi saudaranya yang perempu-an. Jadi, sebagaimana telah berulang kali saya tegaskan, dalam Islam setiap hak disertai kewa-jiban. Dalam kata lain, besar dan kecilnya hak yang diperoleh seseorang ditentukan oleh berat dan ringannya kewajiban yang dia pikul. Itulah keadilan sejati. keadilan itu tidak berarti harus “sama”, tetapi harus “sepadan” (equal).

Prinsip yang benar ialah bukan prinsip persa-maan tetapi prinsip kesepadanan atau kesetara-an (equality). Sekedar contoh sederhana, apakah adil bila ukuran pakaian si kakak [sebut saja dia berumur 15 tahun dan tak soal apakah dia laki-laki atau perempuan] harus sama dengan ukuran pakaian untuk adiknya [sebut saja, mi-salkan, umurnya baru 5 tahun? Bila mereka diberi pakaian yang ukurannya sama, itu justru tidak adil! Hak

fundamental lainnya untuk anak pe-rempuan – seperti untuk anak laki-laki juga – adalah hak mendapatkan perlakuan yang layak dari orang tuanya. Banyak Hadits mengenai hal ini, diantaranya sebagai berikut. “Siapa yang mempunyai dua anak perem-puan dan memeliharanya sampai dewasa, ma-ka dia akan berada di Sorga sejajar denganku [beliau mengisaratkan dengan dua jari tangan-nya]” (Muslim). “Siapa yang mempunya anak perempuan lalu dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak memperlakukanya secara zalim serta tidak mengutamakan perlakuan terhadap anak laki-laki, maka dia akan dimasukan ke dalam Sorga” (Abu Dawud). “Siapa yang dirugikan oleh anak perempu-annya tetapi dia tetap memperlakukan anaknya itu dengan baik, maka anak perempuannya itu akan menjadi prisai bagi orang tuanya untuk menghalangi orang tuanya masuk Neraka” (Bu-khori-Muslim).

d. Hak Saudari

Hak waris untuk sudara perempuan (sau-dari) adalah begini. Bila orang yang meninggal (laki-laki atau perempuan) tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mem-punyai seorang saudara seibu atau seorang sau-dari seibu, maka bagian untuk saudara/i itu ialah 1/6. Tetapi bila saudara/i

itu lebih dari se-orang, maka bagian untuk mereka semua ada-lah 1/3 dibagi bersama-sama" (Qs. 4:12). "Bila seseorang meninggal dunia dan dia ti-dak mempunyai anak tetapi hanya mempunyai seorang saudara perempuan (saudari), maka ba-gi saudarinya itu ½ dari harta peninggalan al-marhum. Bila saudari almarhum itu lebih dari seorang, maka bagian mereka ialah 2/3. Bila al-marhum mempunyai saudara dan saudari, ma-ka untuk saudara mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian untuk saudarinya" (Qs. 4:176).

e. Hak Memberikan Kesaksian

Perempuan pun berhak memberikan ke-saksian. Dalam memberikan kesaksian diperlu-kan [idealnya] kesaksian dua orang laki-laki. Bi-la tidak ada, boleh dengan seorang laki-laki dan dua perempuan (Qs. 2:282). Bila seorang perempuan [dalam statusnya sebagai isteri] dituduh berzina oleh suaminya, tetapi dia [si isteri] tidak menerima tuduhan itu, maka dia berhak menyatakan penolakan atas tuduhan tersebut dengan empat kali bersumpah atas nama Allah yang disusul dengan sumpah terakhir [kelima] yang disebut "Sumpah Ku-tukan" – yang dalam hukum

Islam diistilahkan dengan Sumpah Li'an [sumpah laknat]". Artinya, dia [si isteri] bersumpah bahwa dia berani diku-tuk oleh Allah bila tuduhan suaminya itu benar [yakni, benar bahwa si perempuan itu berzina]. Tetapi bila tuduhan suaminya itu salah [yakni, si perempuan itu tidak berzina], maka kutukan Allah itu atas suaminya (Qs. 6-9).

f. Hak Perempuan terhadap Kepemilikan Harta

. Perempuan, seperti laki-laki juga, mempu-nyai hak untuk memperoleh, menggunakan dan menikmati hartanya. Harta yang diperoleh pe-rempuan bisa melalui beberapa cara (jalan), di-antaranya diperoleh dari: mahar [mask kawin], usaha sendiri, hadiah, harta wasiat dan harta warisan.

g. Hak Pendidikan

Seperti kaum laki-laki, kaum perempuan pun berhak mengenyam pendidikan. Allah menganjurkan kepada orang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk memohon diberi dan ditambah ilmu (Qs. 9:122). Allah pun men-janjikan bahwa siapa yang beriman dan berilmu – tak soal apakah laki-laki atau perempuan – dia akan diangkat martabatnya (Qs. 58:11).

Nabi Saw menyatakan bagi mencari ilmu bukan hanya sebagai hak tetapi merupakan ke-wajiban bagi laki-laki dan perempuan (Ibn Ma-jah). Nabi Saw juga menjamin bahwa siapa saja yang mempunyai tiga orang anak gadis lalu me-reka diajari soal etika dan budaya, lalu meni-kahkan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, maka balasannya adalah Sorga (Abu Dawud).

h. Hak Berpartisipasi dalam Jihad, Profesi dan Urusan Publik

Allah menyatakan bahwa orang buta, cacat dan sakit diperbolehkan tidak ikut berperang (Qs. 48:17). Ayat ini tidak mencantumkan pe-rempuan. Ini berarti bahwa perempuan pun harus berpartisipasi dalam jihad sekalipun, ten-tu saja, tidak selalu yang disebut jihad itu menghunus pedang atau memegang senjata. Anas ra. Meriwayatkan bahwa Nabi Saw meng-ikutsertakan Ummu Sulaim dan beberapa pe-rempuan Ansar lainnya dalam berjihad. Di me-dan perang, biasanya kaum perempuan berpe-ran sebagai pengurus dapur umum dan menjadi perawat prajurit yang terluka dan yang sakit (HaditsMuslim). Secara implisit, Hadits ini juga mengisa-ratkan bahwa kaum

perempuan berhak untuk berpartisipasi di bidang bidang profesi dan bi-dang publik (sosial-politik). Logikanya, di masa perang saja mereka berhak terlibat, apatah lagi di masa damai [di luar medan perang]. Namun, di medan perang pun kaum perempuan harus dilin-dungi. Nabi Saw melarang membunuh perempuan dan anak-anak (Bukhori-Muslim)

i.Hak Perlindungan Kehormatan

Kaum perempuan berhak memperoleh per-lindungan kehormatan. Dalam kata lain, kaum laki-laki tidak berhak memperlakukan kaum perempuan dengan semena-mena. Allah, misal-nya, berfirman: “Kaum laki-laki yang menuduh perempuan suci berzina, tetapi tidak bisa mengajukan empat orang saksi untuk menopang tuduhan-nya itu, mka tuduhannya itu harus ditolak dan dia [penuduh] harus dijatuhi hukuman cambuk 80 kali lecutan sebab laki-laki seperti itu telah melakukan pelanggaran [yakni: merendahkan/ mencemarkan martabat perempuan]” (QS. 24:4) Dengan ayat ini saja kaum laki-laki beriman tidak akan berani melecehkan kaum perem-puan. Untuk menghormati

martabat perempuan, kaum laki-laki diwajibkan menjaga pandangan dan kemaluannya (Qs. 24:30).

Tetapi kewa-jiban ini hanya bisa diwujudkan bila kaum perem-puan pun bersikap sama, yakni menjaga pan-dangan dan kemaluannya. Bahkan, demi kemu-liaan martabat kaum perempuan, Allah mela-rang kaum perempuan menampakan perhiasan kepada selain muhrimnya (Qs. 24:31). Kata "perhiasan" di sini tentu saja tidak hanya seke-dar berupa aksesoris kaum perempuan seperti perhiasan emas, perak, dsb.

Tetapi lebih dari itu adalah organ-organ tubuh yang dapat – bahkan mudah – merangsang birahi lelaki.

Di sinilah pentingnya perempuan mengenakan pakaian yang sopan, artinya pakaian yang tidak me-rangsang syahwat laki-laki (Qs. 33:59). Sedemikian luhurnya perlakuan Islam ter-hadap kehormatan kaum perempuan sehingga kaum laki-laki dilarang memasuki rumah se-orang perempuan bila suami si perempuan itu tidak ada di dalam rumahnya. Bahkan Islam melarang seseorang memasuki rumah orang lain tanpa seijin pemiliknya (Qs. 24:27). Kebiasaan kaum perempuan modern

[bia-sanya dengan dalih “kebebasan”] menampakan perhiasannya – bahkan organ-organ tubuhnya yang sangat sensitif terhadap birahi lelaki – bukan saja merupakan tindakan asusila [amo-ral], tetapi juga merupakan tindakan yang jus-tru merendahkan martabat dan kehormatan perempuan itu sendiri.

j. Keringanan bagi kaum Perempuan

Menurut hukum Islam, kaum perempuan memperoleh beberapa hak keringanan, di anta-ranya:

- Perempuan yang sedang menstruasi tidak diwajibkan shalat dan puasa.
- Perempuan yang sedang menyusui anaknya dan perempuan yang sedang hamil tidak diwajibkan berpuasa.
- Perempuan yang sedang menstruasi tidak diwajibkan melakukan ritual haji seperti Thawaf.
- Perempuan, sekalipun dalam kondisi suci, tidak sedang mens, tidak diwajibkan shalat Jum’at berjamaah. Bagi perempuan, shalat Jum’ah berjamaah bersifat opsional: boleh di rumah atau di masjid.

- Perempuan yang sedang mens tidak diwa-jibkan [bahkan dilarang] melayani hubungan seksual dengan suaminya.

C. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Untuk dapat meyakini keunggulan kedudukan dan posisi wanita dalam Islam secara lebih mantap, sebaiknya kita pahami pandangan terlebih dahulu posisi wanita dalam pandangan kebudayaan-kebudayaan kuno, seperti wanita dalam pandangan perundang-undangan China, Yunani, Romawi, India, Italia, Arab Kuno dan Islam itu sendiri. Dalam budaya China Kuno terdapat sebuah kaidah: *"tidak ada di dunia sesuatu yang paling rendah nilainya selain wanita"*,

"wanita adalah tempat terakhir dalam jenis kelamin dan dia mesti ditempat pada pekerjaan yang paling hina"[17]

Dalam perundang-undangan Yunani, sebagaimana ditulis Dymosten: *"kami menjadikan wanita pelacur untuk bersenang-senang, menjadikan teman wanita (pacar) untuk kesehatan fisik kami, menjadikan istri-istri kami agar kami memiliki anak-anak yang legal"*. Di Italia pada sebagian wilayahnya wanita dianggap

[17] Salim al-Bahnasawi, Makanatul Mar'ah Bainal Islam wal Qowanin al- 'Alamiyah (Mesir: Darul Qolam, 1406H/1986M), h. 13.

seperti pembantu rumah tangga, dia hanya boleh duduk di lantai sementara suaminya duduk di atas kursi. Apabila suaminya mengendarai kuda maka sang istri mesti berjalan di bawah mengikuti sang suami meski dalam perjalanan yang jauh sekalipun".

Dalam perundang-undangan yang berlaku di India disebutkan bahwa wanita tidak berhak pada setiap tahapan hidupnya untuk melakukan aktifitasnya sesuai keinginannya, meskipun dalam masalah rumah tangganya".

Dalam budaya Romawi wanita tidak mendapatkan posisi terhormat, bahkan diperlakukan seperti anak-anak dan orang-orang gila. Adapun pandangan Arab Kuno terhadap wanita dapat kita cermati dalam sebuah firman Allah swt dalam QS. al-Nahl [16]: 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ ﴿٥٨﴾
هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.

Agama Islam terhadap wanita sangat adil dan proporsional. Islam sangat menghargai kedudukan wanita sebagaimana memberikan arahan-arahan untuk dapat menjaga kehormatan dan harga wanita sebagai makhluk Allah dengan segala keunikannya.

Perhatian al- Qur’an terhadap wanita dan permasalahannya sangat nampak pada pengangkatan kewanitaan, baik pada aspek figur dan kriterianya maupun aspek masalah-masalah yang dibahas; demikian banyak al- Qur’an menyebut kisah-kisah wanita yang berperan sebagai figure keteladanan seperti Asiah istri Fir’aun, Zainab binti Jahsyin istri Rasulullah

saw, kisah ketegaran istri Nabi Ibrahim as, kisah fitnah terhadap Ummul Mu'minin Aisyah. Sebaliknya wanita-wanita berdosa yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian dan kesejahteraan hidup, seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Luth, istri Abu Lahab.

Bahkan al-Qur'an memberikan penamaan khusus kepada nama sebuah surat al-Qur'an dengan sebutan an-Nisa' (para wanita); di dalamnya dijelaskan tentang wanita yang memerankan penebar kebajikan bagi kehidupan dan hokum-hukum yang terkait dengan kewanitaan. Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggungjawab secara umum, adapun terkait tugas masing-masing dalam keluarga dan masyarakat, Islam menetapkan sikap proporsional bagi laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka, sekaligus sebagai bukti keadilan Islam.[18]

Islam memandang bahwa setiap jenis laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan masing-masing, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya Allah memberikan kelebihan bagi

[18] Persatuan Ulama Islam Sedunia, op. cit, h. 95.

laki-laki atas perempuan dengan satu derajat, sebagaimana firmanNya dalam QS. al- Baqarah [2]: 228 :

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ
مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Terjemahnya:

"wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Namun demikian, kelebihan tersebut yang merupakan karunia dari Sang Pencipta alam semesta, tidak berarti pelecehan terhadap hakhak asasi perempuan dan apalagi tidak sama sekali berarti sikap diskriminatif terhadap perempuan; tidak pula secara

otomatis bahwa setiap lelaki lebih baik dari semua wanita; karena ada sebuah kaidah yang berlaku, bahwa “melebihkan atas sesuatu tidak mesti penghinaan dan merendahkannya; seperti halnya keyakinan bahwa al-Qur’an seluruhnya adalah Kalamullah, ketika ada sebuah riwayat yang shahih bahwa ayat Kursi (al-Baqarah: 225) adalah ayat yang paling baik, bukan sama sekali berarti bahwa ayat-ayat yang tidak baik.

Contoh lain pernyataan tentang kelebihan sebahagian Nabi atas sebahagian lainnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat 66 surah al-Isra’, tidak sama sekali bermaksud pelecehan terhadap Nabi yang lain tersebut. Maha Suci Allah SWT dari prasangka buruk orang-orang munafik.[19]

---

[19] Yusuf al-Qaradhawi, al-Marja’iyyatul ‘Ulya fi al-Islam Li al-Qur’an wa al-Sunnah (Cet. I; Beirut: Muassasah ar-Risalah Beirut, 1414H/1993M), h. 197-198.